

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran Penyidik Utama berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 20 Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai Penyidik Utama dalam KUHAP baru menunjukkan adanya penguatan kedudukan Polri dalam sistem penyidikan pidana di Indonesia dibandingkan pengaturan dalam KUHAP lama, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Pada KUHAP lama, hubungan antara Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) lebih menekankan fungsi koordinasi dan pengawasan yang bersifat fleksibel, sehingga PPNS masih memiliki ruang independensi teknis yang cukup luas dalam menangani tindak pidana sektoral sesuai bidang kewenangannya masing-masing. Sementara itu, dalam KUHAP Nomor 20 Tahun 2025, Polri secara tegas ditempatkan sebagai Penyidik Utama yang memiliki fungsi koordinasi administratif, pengawasan, pembinaan teknis, serta pengendalian terhadap pelaksanaan penyidikan oleh PPNS. Penguatan kedudukan tersebut pada dasarnya ditujukan untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih terintegrasi, mengurangi tumpang tindih kewenangan antar lembaga penyidik, serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam menghadapi perkembangan tindak pidana modern yang semakin kompleks dan lintas sektoral. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa penguatan kewenangan koordinatif tersebut berpotensi mempengaruhi independensi teknis PPNS, terutama dalam penanganan tindak pidana sektoral yang membutuhkan kecepatan tindakan dan keahlian teknis tertentu.

Penelitian ini juga menemukan bahwa penguatan kedudukan Penyidik Utama dalam KUHAP Nomor 20 Tahun 2025 turut memperluas ruang penggunaan diskresi dalam pelaksanaan kewenangan penyidikan. Sebagai pihak yang memiliki fungsi koordinasi dan pengawasan terhadap PPNS, Penyidik Utama memiliki posisi yang cukup dominan dalam menentukan arah dan mekanisme pelaksanaan penyidikan. Dalam praktiknya, penggunaan diskresi memang diperlukan untuk mendukung efektivitas penegakan hukum, terutama

dalam menghadapi situasi konkret di lapangan yang tidak seluruhnya dapat diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Namun, penelitian ini menemukan bahwa kewenangan koordinasi yang terlalu dominan berpotensi menimbulkan sentralisasi kewenangan dan membuka ruang terjadinya abuse of power apabila tidak disertai mekanisme pengawasan yang jelas dan proporsional. Kondisi tersebut juga dapat mempengaruhi prinsip due process of law apabila fungsi koordinasi berkembang menjadi bentuk intervensi terhadap kewenangan teknis PPNS dalam menangani tindak pidana sektoral. Berdasarkan temuan empiris melalui wawancara dengan penyidik pembantu Satrianarkoba Polres Luwu Utara, hubungan koordinasi antara Penyidik Utama dan PPNS dalam praktiknya cenderung lebih efektif apabila dijalankan secara koordinatif dibandingkan subordinatif. Oleh karena itu, penggunaan diskresi dalam pelaksanaan penyidikan tetap harus dibatasi oleh prinsip akuntabilitas, proporsionalitas, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), serta mekanisme *checks and balances* agar pelaksanaan kewenangan penyidikan tetap berjalan sesuai prinsip negara hukum.

Berdasarkan hasil analisis normatif dan temuan empiris di lapangan, penelitian ini menemukan bahwa pola hubungan koordinasi antara Penyidik Utama dan PPNS membutuhkan keseimbangan antara fungsi koordinasi administratif dan independensi teknis sektoral. Penelitian ini menyimpulkan bahwa model koordinasi yang terlalu hierarkis berpotensi menimbulkan dominasi kewenangan oleh Penyidik Utama terhadap PPNS sehingga dapat mempengaruhi efektivitas penanganan tindak pidana sektoral yang membutuhkan tindakan cepat dan keahlian khusus. Di sisi lain, model koordinasi yang sepenuhnya sektoral juga berpotensi menimbulkan konflik kewenangan, lemahnya sinkronisasi antar lembaga penegak hukum, serta meningkatnya risiko tumpang tindih prosedur penyidikan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan novelty berupa model koordinasi hibrida antara Penyidik Utama dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Model koordinasi hibrida merupakan pola hubungan yang tetap mempertahankan fungsi koordinasi administratif dan pengawasan umum oleh Penyidik Utama, namun tetap memberikan ruang independensi teknis kepada PPNS sesuai bidang

kewenangan sektoral masing-masing. Dengan pola tersebut, integrasi sistem peradilan pidana tetap dapat berjalan tanpa mengurangi efektivitas penanganan tindak pidana khusus yang membutuhkan kompetensi teknis tertentu. Model koordinasi hibrida tersebut menjadi kontribusi akademik utama dalam penelitian ini sekaligus menawarkan solusi praktis terhadap persoalan koordinasi penyidikan setelah berlakunya KUHAP Nomor 20 Tahun 2025.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan sistem penyidikan pidana setelah berlakunya KUHAP Nomor 20 Tahun 2025.

1. Pemerintah, pembentuk undang-undang, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia diharapkan dapat menerapkan model koordinasi hibrida dalam pelaksanaan KUHAP Nomor 20 Tahun 2025 melalui pembentukan standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur secara jelas mekanisme koordinasi antara Penyidik Utama dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Melainkan melakukan amendemen parsial terhadap Pasal 22 UU Nomor 20 Tahun 2025 (KUHAP Baru) dengan mengadopsi secara eksplisit rumusan Model Koordinasi Hibrida. Penyisipan ayat baru yang menegaskan batas intervensi Penyidik Utama dan jaminan independensi teknis PPNS di dalam undang-undang sangat krusial guna memberikan kekuatan hukum mengikat (*legally binding*). Pengaturan tersebut perlu mencakup pembagian batas kewenangan, mekanisme pengawasan administratif, prosedur koordinasi penyidikan, serta penyelesaian konflik kewenangan antar lembaga penyidik. Kejelasan pengaturan tersebut penting agar hubungan koordinasi dalam proses penyidikan tetap berjalan efektif tanpa mengurangi independensi teknis PPNS dalam menangani tindak pidana sektoral yang membutuhkan keahlian khusus dan respons cepat di lapangan. Dengan demikian, model koordinasi hibrida yang ditawarkan dalam penelitian ini tidak hanya

bersifat konseptual, tetapi juga dapat diterapkan secara nyata dalam praktik penegakan hukum.

2. Penggunaan diskresi oleh Penyidik Utama perlu disertai dengan mekanisme pengawasan internal maupun eksternal yang lebih jelas berdasarkan prinsip akuntabilitas, proporsionalitas, transparansi, dan *due process of law*. Pengawasan tersebut diperlukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan serta menghindari sentralisasi kekuasaan dalam proses penyidikan. Selain itu, perlu adanya penguatan pemahaman mengenai batas penggunaan diskresi dalam praktik penyidikan agar fungsi koordinasi dan pengawasan tidak berkembang menjadi bentuk intervensi yang berlebihan terhadap kewenangan teknis PPNS. Dengan adanya mekanisme pengawasan yang baik, pelaksanaan kewenangan Penyidik Utama diharapkan tetap berjalan secara profesional, proporsional, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian yang lebih mendalam mengenai implementasi model koordinasi hibrida dalam praktik penegakan hukum di berbagai sektor dan daerah setelah KUHAP Nomor 20 Tahun 2025 diterapkan secara efektif. Penelitian lanjutan juga diharapkan mampu mengkaji efektivitas hubungan koordinasi antara Penyidik Utama dan PPNS dalam penanganan tindak pidana sektoral, termasuk berbagai hambatan yang muncul dalam pelaksanaan kewenangan penyidikan di lapangan. Dengan adanya penelitian yang lebih luas dan mendalam, konsep model koordinasi hibrida diharapkan dapat menjadi salah satu dasar dalam pengembangan sistem penyidikan pidana yang lebih efektif, terintegrasi, serta tetap menjunjung prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.